I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, di mana menurut pendekatan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit untuk dikendalikan. Dampak sosial yang ditimbulkan antara lain banjir, pencemaran air dan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh limbah sebagai efek samping dari kegiatan produksi perusahaan.

Di Indonesia, sekitar 15-20 persen dari limbah dibuang dengan baik, akan tetapi sisanya dibuang ke sungai yang tentunya akan menimbulkan masalah banjir. Selain banjir, masalah yang ditimbulkan oleh limbah pabrik adalah pencemaran air sungai yang mengakibatkan kualitas air bersih pun memburuk. Sekitar 85 persen kota-kota kecil dan 50 persen kota-kota besar membuang sampah mereka di tempat terbuka. Sekitar 75 persen limbah perkotaan dapat terurai dan dapat digunakan sebagai kompos dan biogas. Namun sisanya masih tak tertangani dan mengkibatkan kerusakan lingkungan (Ihsan, 2008:3).

Oleh karena itu, masyarakat pun menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya. Atas tuntutan-tuntutan tersebut perusahaan besar dan kecil mulai melakukan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan. Kemudian muncul konsep akuntansi yang baru menggantikan konsep akuntansi tradisional di mana dalam akuntansi tradisional pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stockholders* dan *bondholders* yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan dalam konsep akuntansi lingkungan perusahaan mengungkapkan semua upaya perusahaan dalam menjaga kestabilan lingkungan.

Pengungkapan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting Disclosure* selanjutnya disingkat dengan EAD) di negara-negara berkembang memang masih sangat kurang. Banyak penelitian di area *Social Accounting Disclosure* (selanjutnya akan disingkat dengan SAD) umumnya dan EAD pada khususnya memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungan yang masih sangat terbatas. Kondisi ini, salah satunya dikarenakan lemahnya sangsi hukum yang berlaku di negara tersebut. Mobus, 2005 dalam Lindrianasari, 2007 menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara sangsi hukum dengan pengungkapan akuntansi lingkungan yang wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, semakin keras sangsi hukum yang berlaku di suatu negara, akan semakin mengurangi penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator. Hal ini menunjukan bahwa sesungguhnya pihak regulator memiliki kekuatan untuk menekan pihak perusahaan dalam

meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka.

Di Indonesia sendiri kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah pada setiap periode. Pada Pelita ketujuh melalui TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan "Kebijakan sektor Lingkungan Hidup, antara lain, megenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan" (GBHN, 1998). Begitu juga Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya peraturan tersebut membuat perusahaan di Indonesia memiliki rasa tanggung jawab untuk memperhatikan lingkungannya, yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat *CSR*. *CSR* sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, di mana transparansi informasi

yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Rakhiemah dan Agustia, 2009). Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan atau agar perusahaan bisa tetap berkelanjutan dan terhindar dari berbagai bentuk penolakan masyarakat. Penjelasan ini didukung oleh teori legitimasi (*legitimacy theory*) yang memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan mengapa perusahaan mengungkapkan akuntansi lingkungan.

Aturan dalam pelaksanaan CSR sudah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur jika perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang atau berkaitan dengan sumber daya maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial atau lingkungan, jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) yang di dalamnya di atur jika setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian Pfleiger *et al.* (2005) dalam Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan *stakeholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di mata masyarakat. Hasil lain mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari klaim masyarakat dan pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan keuntungan finansial perusahaan.

Melihat banyaknya investor yang peduli akan kondisi lingkungan, maka suatu perusahaan harus meningkatkan kinerja lingkungannya supaya menarik investor atau para *stakeholder* untuk menanamkan sahamnya. Bukti bahwa perusahaan memikirkan kepentingan para *stakeholder* dan masyarakat sekitar, maka perusahaan melakukan kinerja lingkungan yang tinggi. Karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik, akan meningkatkan simpati masyarakat dan investor.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga terbukti memiliki kepedulian sosial yang lebih besar baik terhadap masyarakat maupun tenaga kerjanya. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik tersebut tidak hanya mengungkapkan mengenai kepedulian perusahan terhadap lingkungan tetapi juga mngenai kualitas produk, keamanan produk, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, hingga kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Perusahaan yang peduli dengan kinerja lingkungannya tersebut berarti telah menerapkan CSR dengan sebagaimana semestinya terbukti dengan tinggi kepedulian lingkungan dan sosal yang tinggi (Rakhiemah dan Agustia, 2009).

Semakin berkembangnya inisiatif perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan, banyak peneliti yang mempertanyakan kualitas informasi yang disampaikan dalam pengungkapan akuntansi lingkungan. Studi di Australia menunjukkan adanya jurang (*gap*) antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Penemuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan itu belum

memadai, karena tidak ada kesesuaian antara informasi yang diungkapkan dengan kinerja yang sesungguhnya (Lindrianasari, 2007). Karenanya, pengungkapan yang dilakukan perusahaan perlu diawasi secara khusus untuk meminimalisir adanya *gap* tersebut.

Komite audit merupakan alat bagi banyak pihak dalam menghindari kecurangan dan pelanggaran laporan keuangan dan juga merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan, termasuk dalam hal ini memonitor kualitas pengungkapan CSR (Gantyowati dan Nugroho, 2009). Dengan demikian komite audit yang merupakan salah satu fungsi pengawasan dalam perusahaan, dapat dikatakan mempunya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tingkat kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Selain sebagai fungsi pengawas pelaporan keuangan perusahaan, komite audit yang dipimpin dewan komisaris pun melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan dalam menjalankan kinerjanya pada masing-masing fungsi. Dengan kata lain, kinerja komite audit dalam mengawasi pihak manajemen, memiliki andil besar dalam penilaian baik buruknya kinerja manajemen perusahaan yang dalam penelitian ini dikhususkan pada kinerja lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah apakah terdapat hubungan ataupun signifikansi antara kinerja lingkungan

serta akuntabilitas dari auditor internal dengan kualitas pengungkapan CSR. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul **"Hubungan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit dengan Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur di BEI."**

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini didasarkan atas pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan *CSR*?
2. Apakah ada hubungan antara kinerja komite audit dan kinerja lingkungan?
3. Apakah ada hubungan antara kinerja komite audit dan kualitas pengungkapan *CSR*?

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Melihat bagaimana pengungkapan informasi lingkungan yang dipaparkan di laporan tahunan (*annual reports*), dan *website*.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan *(annual report)* periode 2010-2011. Peneliti memilih *annual report* perusahaan manufaktur dua tahun terakhir yang diterbitkan.

3. Beberapa perusahaan tersebut memiliki katersediaan data yang memadai untuk diteliti.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini :

1. Memberikan bukti empiris tentang hubungan positif atau signifikansi antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan *CSR*, hubungan positif antara kinerja komite audit dengan kinerja lingkungan dan hubungan positif antara kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan *CSR* pada perusahaan manufaktur.
2. Memberikan bukti empiris bahwa kinerja komite audit yang baik dapat memperbaiki kualitas pengungkapan *CSR*.
3. Mengetahui tingkat korelasi antar variabel – variabel kinerja lingkungan, kinerja komite audit, dan kualitas pengungkapan *CSR*.

1.3.2 Manfaaat Penelitian

1. Memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat luas mengenai hubungan positif antara ketiga variabel di atas.
2. Memberikan wacana pentingnya kualitas pengungkapan akuntansi lingkungan bagi perusahaan itu sendiri.